



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT JAWA TENGAH SESUAI DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAN
BANTUAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Progran Studi

Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

FEBITA NUR HERWINA

221003742019220

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT JAWA
TENGAH SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
FEBITA NUR HERWINA
NPM : 221003742019220

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. EDI PRANOTO, SH.MHUM
NUPTK : 9744743644130122

Anggota,

DR. SRI PURWANINGSIH, SH.MHUM
NUPTK : 7459736637230043

Anggota,

MIG IRIANTO LEGOWO, SH.MSI.
NUPTK : 1442740641130092

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDI LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT KETERANGAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan umum mengenai Bantuan Hukum.....	9
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Tipe Penelitian.....	21
B. Spesifikasi Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	22
D. Metode Pengumpulan Data.....	22
E. Metode Penyajian Data.....	24
F. Metode Analisa Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	26
A. Hukum Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Jawa Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan.....	26
1. Latar Belakang Mengenai Masyarakat Miskin Jawa Tengah.....	26
2. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintah Daerah.....	28
3. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.....	32
4. Subjek Penerima Bantuan Hukum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022.....	36
5. Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	38

B. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 serta Solusinya	41
1. Hambatan dalam Implementasi	41
2. Solusi yang Ditawarkan	46
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	60

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (ditetapkan 18 April 2022) adalah regulasi yang menjamin hak konstitusional masyarakat miskin/rentan untuk mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum cuma-cuma yang dibiayai APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberiaan bantuan hukum bagi masyarakat Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Fokus utama penelitian mencakup latar belakang, pembentukan, perluasan subjek penerima, mekanisme penyelenggaraan, serta hambatan dan solusi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2022 merupakan langkah progresif yang memperluas cakupan bantuan hukum tidak hanya bagi masyarakat miskin secara administratif, tetapi juga mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak, perempuan, pelaku UMKM, dan korban penyalahgunaan narkoba. Mekanisme penyelenggaraannya dilakukan melalui kemitraan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi yang didukung oleh sistem pelaporan daring Sibankumis serta penguatan peran paralegal melalui Pos Bankum Desa. Namun demikian, implementasi perda ini masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, antara lain: ketidakmerataan distribusi LBH yang masih terpusat di wilayah Pantura, keterbatasan anggaran yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan riil di lapangan, belum terintegrasinya sistem datar antar-lembaga secara real-time yang berpotensi memicu duplikasi pendanaan, rendahnya jangkauan informasi dan literasi hukum di lapisan masyarakat bawah. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas paralegal desa, peningkatan alokasi anggaran daerah secara bertahap, pembangunan sistem informasi yang terintegrasi secara nasional, serta evaluasi berkala terhadap kategorisasi kelompok rentan agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Kelompok Rentan, Jawa Tengah, Peraturan Daerah, Akses Keadilan.*